

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.221.09.22.50 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- c. bahwa untuk memenuhi setiap hak Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 325);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
HM.11.1.22.08.22.120 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pada saat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.224.07.21.40 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



REGHI PERDANA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR HK.02.02.22.221.09.22.50 TAHUN 2022
 TENTANG
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A	Dokumen terkait Hukum						
1	Penanganan Perkara Pidana, Perkara Perdata/Niaga, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan, dan Perkara Non-Litigasi	Biro Hukum dan Organisasi, seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pasal 17 huruf a	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Terbatas sampai dengan berkekuatan hukum tetap

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Hukum Acara Pidana 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum 6. Undang-Undang			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 8. Undang-Undang Nomor 8			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 11. Undang-Undang			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 16. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Administrasi Pemerintahan 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Cipta Kerja			
2	Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a		Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat mendukung proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
3	Pendampingan dan pemberian saksi/ahli	Biro Hukum dan Organisasi, seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a		Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Terbatas sampai dengan berkekuatan hukum tetap

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
4	Pemberian konsultasi hukum kepada <i>Stakeholders</i> , LSM, Advokat, dan Mahasiswa sepanjang bersifat rahasia	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a		Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
5	Penyuluhan hukum kepada Unit Teknis dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a		Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	Naskah akademik/kajian / pertimbangan, risalah rapat, masukan dari berbagai pihak, slide presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi i rekaman suara dari pelaksanaan rapat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan naskah/bahan	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i		Dapat mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Melindungi kerahasiaan informasi yang akan mendukung pelaksanaan kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	kerja sama yang bersifat rahasia						
7	Kasus/perkara hukum terkait penyidikan tindak pidana yang masih dalam proses	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat menghambat penegakan hukum	Melindungi data pribadi tersangka, memperlancar proses penegakan hukum	Terbatas, sampai dengan perkara mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
8	Daftar sengketa tanah dan bangunan di	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Terbatas, sampai dengan perkara

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	lingkungan BPOM			2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana			mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
B	Dokumen Produk/Putusan yang Berkaitan dengan Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Hasil pengujian Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan seluruh Unit	Pasal 17 huruf i		Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
2	Informasi Kalibrasi	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Pasal 17 huruf i		Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas
3	Permohonan dan Evaluasi Pendaftaran/ Registrasi/ Notifikasi dan Uji Klinik Obat dan Makanan	1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Kosmetik 3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan					
4	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Persetujuan Protokol dan Laporan Uji Bioekivalensi	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
5	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	Permohonan dan Evaluasi Pemasukan Obat Untuk Penelitian dan Pengembangan, Produk Biologi/Vaksin, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan Untuk Penggunaan Khusus ke Dalam Wilayah Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik 4. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
7	Hasil audit pemeriksaan, <i>onsite</i> dan pemeriksaan <i>site</i> uji klinik	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
8	Permohonan dan Evaluasi dalam rangka Perizinan/ Rekomendasi/ Sertifikasi Sarana Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika,	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi 2. Terkait rahasia hasil pengawasan 3. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	1. Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen 2. Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Pengawasan Kosmetik 5. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		6. Unit Pelaksana Teknis Tertentu					
9	Permohonan dan Evaluasi Rekomendasi atau Konsultasi Denah Bangunan/ Rencana Induk Pembangunan/ Sistem Tata Udara Obat Tradisional	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
10	Permohonan dan Evaluasi Inspeksi Sarana Produksi Obat Impor	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
11	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetika	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik					
12	Laporan sarana produksi dan distribusi melalui aplikasi pengawasan (e-was)	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor					
13	Data <i>track record</i> pelanggaran pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan dalam pengambilan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		3. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
14	Perencanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		lingkungan BPOM					
15	Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		lingkungan BPOM					
16	Laporan dan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian, kecuali	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Ringkasan/ Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (<i>Summary Report</i>)	Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		3. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
17	<i>Corrective and Preventive Actions</i> (CAPA) Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		lingkungan BPOM					
18	Rencana Pelaksanaan Sampling Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas
19	Permohonan dan evaluasi persetujuan rancangan iklan Obat, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data permohonan iklan milik pihak ketiga menjadi terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
20	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan/Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan/Analisis Hasil Pengawasan	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Keamanan,	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	dalam rangka impor dan ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi/ Rekomendasi Importir Produsen/ Rekomendasi Persetujuan Impor	Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif 3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Pengawasan Kosmetik					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		5. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					
21	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Promosi/Iklan dan Label Produk Tembakau kepada Industri Rokok dan/atau Instansi Terkait	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas
22	Contoh Kemasan Produk Tembakau dan Hasil Pengujian	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Kandungan Nikotin dan Tar dari Pelaku Usaha	Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif			intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
23	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
24	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Keamanan Kemasan Pangan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
25	Permohonan dan Evaluasi Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data stakeholder	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
26	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat/Khasiat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
27	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan untuk Kategori	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Pangan, Label dan Iklan Pangan						
28	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan untuk Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
29	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Untuk Klaim Gizi dan Kesehatan, Bahan Baku, Zat Gizi dan Nongizi	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
30	Data Hasil Sampling Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Zat Adiktif 2. Direktorat Pengawasan di Deputi 2 dan 3 yang menangani sampling 3. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
31	Hasil pengawasan sarana Obat dan Makanan dan tindak lanjutnya	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf i		1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjamin	Tidak terbatas
32	Informasi investigasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		lingkungan BPOM					
33	Informasi penyidikan Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dokumen tidak disalahgunakan	Terbatas sampai dengan perkara mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
34	Informasi farmakovigilans termasuk Laporan Efek Samping Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	1. Dokumen tidak disalahgunakan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat 3. Informasi dapat disalahgunakan	dan persaingan usaha tidak sehat 2. Tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat 3. Tidak ada penyalahgunaan informasi	
35	Pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	dan Hasil Evaluasinya				perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
36	Permohonan dan Evaluasi Sertifikat Kesehatan / <i>Certificate of Free Sale</i> (CFS)	1. Direktorat Pengawasan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak terbatas
37	Permohonan dan evaluasi terkait obat pemasukan	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat	Tidak ada penyalahgunaan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	jalur khusus (<i>Special Access Scheme/SAS</i>)			2009 tentang Pelayanan Publik	penyalahgunaan informasi	informasi/dokumen	
38	Data dan informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah)	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b dan i		Dapat menimbulkan bias interpretasi	Integritas data lebih terjaga dan informasi lebih valid	Tidak terbatas
39	Data dan informasi terkait dengan responden survei	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf h	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Kerahasiaan data pribadi terjaga	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
40	Informasi terkait kebijakan dan hasil pengawasan Obat dan Makanan	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b dan i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
41	Informasi terkait strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a		Dapat terjadi penyalahgunaan informasi dan menghambat proses dalam pengawasan/ penyidikan	Mencegah penyalahgunaan informasi	Tidak Terbatas
C	Dokumen Keuangan						
1	Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	4 Tahun
2	Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Negara/Lembaga (RKA-K/L)						
3	Rencana penarikan keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pasal 17 huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Tanggung Jawab Negara			
4	Laporan Keuangan (Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan) <i>unaudited</i>	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pasal 17 huruf j	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Sampai Laporan Keuangan disampaikan ke DPR (<i>Audited</i>)

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Keuangan Tanggung Jawab Negara			
D	Dokumen Barang Milik Negara (BMN)						
1	Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	4 Tahun
2	Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat,	Biro Umum	Pasal 17 huruf i		Penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Sampai proses selesai

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Nota Dinas, dan Berita Acara)						
3	Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan	Biro Umum	Pasal 17 huruf i		Penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Sampai proses selesai
4	Informasi <i>master plan</i> dan detail <i>layout</i> bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya	Biro Umum dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
5	Sertifikat Tanah	Biro Umum dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Bisa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tidak terbatas
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	Biro Umum dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Bisa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tidak terbatas
E	Dokumen yang Berhubungan dengan Instansi Dalam maupun Luar Negeri						
1	Memorandum of Understanding (MoU) dan	1. Biro Kerja Sama dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	1. Dokumen tidak disalahgunak	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Perjanjian Kerja Sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia	Hubungan Masyarakat 2. Unit kerja di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama			atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	an untuk kepentingan pribadi 2. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, terdapat perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat	

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
2	Kajian/Tanggapan atas Rancangan MOU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i		Terkait dengan informasi kerja sama	Melindungi kerahasiaan informasi kerja sama	Tidak terbatas
3	Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf f		Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Dokumen tidak disalahgunakan sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
F	Dokumen Kepegawaian						
1	Disiplin Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		1. Terkait dengan data privasi pegawai 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2	Konseling Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		1. Terkait dengan data privasi pegawai 2. Bertentangan dengan kode etik psikologi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
3	Proses Mutasi Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Biodata Elektronik Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
5	Dokumen Kinerja Individu (Daftar Penilaian Kinerja Pegawai)	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	SPP Belanja Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Standar Gaji dan Tunjangan serta Honor	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	Bukti penerimaan/ pencairan dana dari seluruh transaksi pembayaran gaji,	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	tunjangan dan honor						
9	Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
10	Perceraian Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
11	Proses Pengelolaan Karier Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait data pegawai dengan privasi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
12	Proses Seleksi Terbuka	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait data pegawai dengan privasi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
13	Data Proses Penilaian Talenta	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait data pegawai dengan privasi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
14	Proses Tim Penilai Kinerja (TPK)/ BAPERJAKAT	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		1. Terkait dengan data privasi pegawai 2. Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
G	Dokumen yang Substansinya Menurut Peraturan Perundang-undangan Harus Dirahasiakan						
1	Informasi Data/Identitas Pemohon/Pelapor/ Pengadu/ masyarakat yang meminta informasi/informasi publik dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan	1. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memohon informasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan 2. Membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengad	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu / konsumen	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	u/masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan		

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
2	Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadakan oleh pelapor/pengadu / konsumen melalui kanal pengaduan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf h	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 2. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk kepentingan tertentu 	Tidak menghambat proses pemeriksaan dan/atau penegakan hukum atas dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
3	Hasil Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholder</i>	Melindungi kerahasiaan data <i>stakeholder</i>	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
4	Data penutupan akses akun perusahaan Kosmetika berdasarkan nota dinas Deputi	1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pasal 17 huruf a dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Dokumen tidak disalahgunakan	Tidak Terbatas
5	Data permohonan pembatalan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf a dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Dokumen tidak disalahgunakan dalam pengambilan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	Permohonan aktivasi akun perusahaan dan sub perusahaan	1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pribadi pemohon dapat terjaga	Tidak Terbatas
7	Data perusahaan pemohon registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan	1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data <i>stakeholder</i> terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Notifikasi Kosmetik	2. Direktorat Pengawasan Kosmetik					
8	Berita Acara Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetika	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
9	Surat tindak lanjut atas hasil penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetika	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan	Dokumen tidak disalahgunakan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual dan persaingan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					persaingan usaha tidak sehat	usaha tidak sehat	
10	Data Ancaman/ Kerentanan/ Kapasitas pada Peta Rawan Kasus	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Pertahanan dan keamanan negara, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak terbatas
11	Hasil Penggalangan yang bersifat rahasia	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Pertahanan dan keamanan negara, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
12	Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Pertahanan dan keamanan negara, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak terbatas
13	Informasi terkait Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
14	Rencana Operasi Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
15	Informasi Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					penyalahgunaan informasi		
16	Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
17	<i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i>	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		lingkungan BPOM			yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	dokumen dan informasi	
18	Perkiraan Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
19	Hasil Kegiatan terkait Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Teknis di lingkungan BPOM			bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	keamanan dokumen dan informasi	
20	Hasil Laporan Patroli Siber	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
21	Penyusunan profil pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan di ranah Siber	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						keamanan dokumen dan informasi	
22	Hasil Analisis Digital Forensik	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
23	Rekomendasi Tindak Lanjut Profiling	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	
24	Berkas Perkara	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
25	Informasi Kemajuan Penyidikan	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan,	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	
26	Perencanaan Pendalaman Informasi	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
27	Hasil Rapat Gelar Kasus	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
28	Hasil Rapat Gelar Perkara	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					penyalahgunaan informasi		
H	Dokumen terkait Sistem Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						
1	Sistem Keamanan Elektronik	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	1. Penyalahgunaan berupa upaya seperti peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual.	1. Tidak menghambat proses kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM 2. Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat	dan sistem TIK BPOM	
2	Sistem Manajemen <i>Database</i>	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/ mengamankan data BPOM	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik			
3	<i>Bandwidth management</i>	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		lingkungan BPOM		telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat	dan sistem TIK BPOM	
4	Topologi jaringan BPOM	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Teknis di lingkungan BPOM		Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat	manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	
5	Profil dan Konfigurasi infrastruktur	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain	Tidak disalahgunakan untuk	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	<p> jaringan komunikasi dalam <i>Data Center</i> </p>			<p> Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik </p>	<p> 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat </p>	<p> pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM </p>	

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	Konfigurasi <i>Data Center</i>	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					bisnis yang tidak sehat		
7	Internet Protokol (IP) <i>address private</i>	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Transaksi Elektronik	kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
8	Lokasi Server	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
9	Lokasi Data Center	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
10	Lokasi <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
11	Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
I	Dokumen lainnya						
1	Hasil audit inspektorat	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					penyalahgunaan informasi		
2	Tindak lanjut penelusuran pengaduan masyarakat	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi, terkait dengan privasi pelapor	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
3	Tindak lanjut pelaporan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi, terkait dengan privasi pelapor	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
4	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
5	Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	3-4 Tahun
6	Hasil Evaluasi Manajemen Risiko	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
7	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	pengawasan intern				penyalahgunaan informasi		
8	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut evaluasi SAKIP	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
9	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut Reformasi Birokrasi	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
10	Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
11	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
12	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
13	Monitoring dan Evaluasi WBS	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
14	Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	menuju WBK WBBM di lingkungan BPOM				penyalahgunaan informasi		
15	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan BPOM	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf h		Mengungkap informasi pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi informasi pribadi pegawai yang bersifat rahasia	4 Tahun
16	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	3 Tahun
17	Tindak Lanjut Monitoring Rekomendasi Hasil Survei	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	bidang Pengawasan Intern				penyalahgunaan informasi		
18	Pengawasan Program Anti Korupsi	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
19	Audit Kearsipan Internal (LAKI) di lingkungan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	Tidak Terbatas
20	Evaluasi Kelembagaan	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
21	Naskah Akademik Kelembagaan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas
22	Naskah Evaluasi Tata Kerja BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas
23	Naskah laporan hasil audit sistem manajemen mutu BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas
24	Informasi Manajemen Risiko	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
25	Informasi sengketa informasi publik	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk kepentingan tertentu	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi	Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi
26	Risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Menyangkut kerahasiaan dokumen instansi	Melindungi kerahasiaan dokumen instansi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
27	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia)	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Menyangkut kerahasiaan dokumen instansi	Menjamin kerahasiaan informasi instansi	Tidak Terbatas
28	Identitas pelapor pelanggaran (<i>Whistleblower</i>)	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan privasi pelapor	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor	Tidak Terbatas
29	Identitas pelapor penerima gratifikasi	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan privasi pelapor	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor	Hingga pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
30	Informasi Data/Survei/ Kuesioner Pelapor/Pengadu / Pelaku Usaha	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang	Terkait dengan privasi pelapor	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
31	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
32	Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Bersifat rahasia	Tidak terbatas
33	Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Bersifat rahasia	Tidak terbatas
34	Hasil audit <i>Quality Management System (QMS)</i>	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Terbatas sampai temuan pada audit QMS telah selesai ditindaklanjuti

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
35	Data dan Informasi terkait Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Pelaku Usaha: a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	program orang tua angkat; c. Laporan pengawasan pihak eksternal						
36	Pelaporan audit internal atau <i>self assessment</i> dalam rangka izin penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Memuat informasi rahasia perusahaan sesuai perjanjian integritas penggunaan informasi yang merupakan kesepakatan sesuai prosedur yang berlaku	Selama menjadi arsip

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
37	Data dalam rangka penyusunan kajian atau kebijakan terkait pengawasan sarana produksi pangan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Memuat informasi yang perlu dipertahankan integritasnya dalam rangka penyusunan kajian atau kebijakan hasil pengawasan sesuai ketentuan	Selama menjadi arsip

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
38	Dokumen terkait penolakan ekspor maupun impor pangan	Direktorat Pengawas Peredaran Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



REGHI PERDANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.22.221.09.22.50 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR HM.11.1.22.08.22.120 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan April tahun 2022, Rabu tanggal 27 bulan April tahun 2022, dan Kamis tanggal 2 bulan Juni tahun 2022 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang dilakukan secara daring melalui aplikasi *zoom meeting online* sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
A	Dokumen terkait Hukum						
1	Penanganan Perkara Pidana, Perkara Perdata/Niaga, Perkara Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan, dan Perkara Non-Litigasi	Biro Hukum dan Organisasi, seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	Pasal 17 huruf a	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang	Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Terbatas sampai dengan berkekuatan hukum tetap

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>Hukum Acara Pidana</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali</p>			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang</p>			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Peradilan Tata Usaha Negara 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2012 tentang Pangan 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 16. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten 18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
2	Pertimbangan hukum di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a		Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Dapat mendukung proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
3	Pendampingan dan pemberian saksi/ahli	Biro Hukum dan Organisasi, seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a		Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Terbatas sampai dengan berkekuatan hukum tetap
4	Pemberian konsultasi hukum kepada <i>Stakeholders</i> , LSM, Advokat, dan Mahasiswa sepanjang bersifat rahasia	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a		Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun
5	Penyuluhan hukum kepada Unit Teknis dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, sepanjang bersifat rahasia	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a		Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Paling lama 30 (tiga puluh) tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	Naskah akademik/kajian/pertimbangan, risalah rapat, masukan dari berbagai pihak, slide presentasi, dokumen, rekaman suara/transkripsi rekaman suara dari pelaksanaan rapat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan naskah/bahan kerja sama yang bersifat rahasia	1. Biro Hukum dan Organisasi 2. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i		Dapat mengganggu kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Melindungi kerahasiaan informasi yang akan mendukung pelaksanaan kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Tidak terbatas
7	Kasus/perkara hukum terkait penyidikan tindak pidana yang masih dalam proses	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Dapat menghambat penegakan hukum	Melindungi data pribadi tersangka, memperlancar proses penegakan hukum	Terbatas, sampai dengan perkara mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
8	Daftar sengketa tanah dan bangunan di lingkungan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf a	1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Menghambat proses penegakan hukum	Mendukung proses penegakan hukum	Terbatas, sampai dengan perkara mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
B	Dokumen Produk/Putusan yang Berkaitan dengan Pengawasan Obat dan Makanan						
1	Hasil pengujian Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan BPOM	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas
2	Informasi Kalibrasi	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Pasal 17 huruf i		Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
3	Permohonan dan Evaluasi Pendaftaran/ Registrasi/ Notifikasi dan Uji Klinik Obat dan Makanan	1. Direktorat Registrasi Obat 2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik 3. Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
4	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Persetujuan Protokol dan Laporan Uji Bioekivalensi	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
5	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
6	Permohonan dan Evaluasi Pemasukan Obat Untuk	1. Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Penelitian dan Pengembangan, Produk Biologi/Vaksin, Obat Tradisional, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan Untuk Penggunaan Khusus ke Dalam Wilayah Indonesia	2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik 4. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan		2009 tentang Pelayanan Publik	penyalahgunaan informasi		
7	Hasil audit pemeriksaan, <i>onsite</i> dan pemeriksaan <i>site</i> uji klinik	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
8	Permohonan dan Evaluasi dalam rangka Perizinan/ Rekomendasi/ Sertifikasi Sarana Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Distribusi dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi 2. Terkait rahasia hasil pengawasan 3. Dapat mengganggu kepentingan	1. Tidak ada penyalahgunaan informasi/ dokumen 2. Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Pengawasan Kosmetik 5. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 6. Unit Pelaksana Teknis Tertentu			perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
9	Permohonan dan Evaluasi Rekomendasi atau Konsultasi Denah Bangunan/ Rencana Induk Pembangunan/ Sistem Tata Udara Obat Tradisional	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
10	Permohonan dan Evaluasi Inspeksi Sarana Produksi Obat Impor	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
11	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetika	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik					
12	Laporan sarana produksi dan distribusi melalui aplikasi pengawasan (e-was)	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas
13	Data <i>track record</i> pelanggaran pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan dalam pengambilan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
14	Perencanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
15	Berita Acara Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
16	Laporan dan Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian, kecuali Ringkasan/ Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (<i>Summary Report</i>)	1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
17	<i>Corrective and Preventive Actions</i> (CAPA) Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan serta Sarana Pelayanan Kefarmasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 2. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor 3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 4. Direktorat Pengawasan Obat 	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Tradisional dan Suplemen Kesehatan 5. Direktorat Pengawasan Kosmetik 6. Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan 7. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan 8. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM					
18	Rencana Pelaksanaan Sampling Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
19	Permohonan dan evaluasi persetujuan rancangan iklan Obat, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data permohonan iklan milik pihak ketiga menjadi terjaga	Tidak Terbatas
20	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan/Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan/Analisis Hasil Pengawasan dalam rangka impor dan ekspor	<ol style="list-style-type: none"> Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan 	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat disalahgunakan	Kerahasiaan pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi/ Rekomendasi Importir Produsen/ Rekomendasi Persetujuan Impor	Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif 3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 4. Direktorat Pengawasan Kosmetik 5. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					
21	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Promosi/Iklan dan Label Produk Tembakau kepada Industri Rokok dan/atau Instansi Terkait	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika,	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Prekursor dan Zat Adiktif					
22	Contoh Kemasan Produk Tembakau dan Hasil Pengujian Kandungan Nikotin dan Tar dari Pelaku Usaha	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak Terbatas
23	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik (PRG)	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
24	Permohonan dan Evaluasi Penerbitan Surat Keterangan Keamanan Kemasan Pangan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
25	Permohonan dan Evaluasi Persetujuan Uji Klinik Pangan Olahan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data stakeholder	Tidak Terbatas
26	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, dan Manfaat/Khasiat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
27	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan untuk Kategori Pangan, Label dan Iklan Pangan	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
28	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan untuk Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Penolong	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
29	Permohonan dan Evaluasi Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Untuk Klaim Gizi dan Kesehatan, Bahan Baku, Zat Gizi dan Nongizi	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholders</i>	Tidak Terbatas
30	Data Hasil Sampling Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		<p>Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif</p> <p>2. Direktorat Pengawasan di Deputi 2 dan 3 yang menangani sampling</p> <p>3. Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM</p>					
31	Hasil pengawasan sarana Obat dan Makanan dan tindak lanjutnya	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf i		1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjamin	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					2. Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan		
32	Informasi investigasi Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak terbatas
33	Informasi penyidikan Obat dan Makanan	Seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a		Dapat menghambat proses penegakan hukum	Dokumen tidak disalahgunakan	Terbatas sampai dengan perkara mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
34	Informasi farmakovigilans termasuk Laporan Efek Samping Obat dan Makanan	1. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional	Pasal 17 huruf b dan huruf i		1. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 2. Dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat 3. Informasi dapat disalahgunakan	1. Dokumen tidak disalahgunakan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat 2. Tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		dan Suplemen Kesehatan 3. Direktorat Pengawasan Kosmetik				3. Tidak ada penyalahgunaan informasi	
35	Pengajuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan Hasil Evaluasinya	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak terbatas
36	Permohonan dan Evaluasi Sertifikat Kesehatan / <i>Certificate of Free Sale (CFS)</i>	1. Direktorat Pengawasan Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan 2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pelaku usaha terjaga	Tidak terbatas
37	Permohonan dan evaluasi terkait obat pemasukan jalur	Direktorat Registrasi Obat	Pasal 17 huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Tidak ada penyalahgunaan informasi/dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	khusus (<i>Special Access Scheme/SAS</i>)						
38	Data dan informasi hasil analisis kebijakan yang belum diolah (dalam bentuk data mentah)	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b dan i		Dapat menimbulkan bias interpretasi	Integritas data lebih terjaga dan informasi lebih valid	Tidak terbatas
39	Data dan informasi terkait dengan responden survei	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf h	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Kerahasiaan data pribadi terjaga	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
40	Informasi terkait kebijakan dan hasil pengawasan Obat dan Makanan	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf b dan i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjamin kerahasiaan hasil pengawasan	Tidak Terbatas
41	Informasi terkait strategi pengawasan Obat dan Makanan yang dapat berdampak pada efektivitas pengawasan	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a		Dapat terjadi penyalahgunaan informasi dan menghambat proses dalam pengawasan/ penyidikan	Mencegah penyalahgunaan informasi	Tidak Terbatas
C	Dokumen Keuangan						
1	Hasil Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	4 Tahun
2	Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
3	Rencana penarikan keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pasal 17 huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Tanggung Jawab Negara 	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Tidak terbatas
4	Laporan Keuangan (Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan) <i>unaudited</i>	Biro Perencanaan dan Keuangan	Pasal 17 huruf j	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Keuangan Tanggung Jawab Negara 	Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Sampai Laporan Keuangan disampaikan ke DPR (<i>Audited</i>)

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
D	Dokumen Barang Milik Negara (BMN)						
1	Hasil Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Terjadinya penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	4 Tahun
2	Informasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang sedang dalam proses (Surat, Nota Dinas, dan Berita Acara)	Biro Umum	Pasal 17 huruf i		Penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Sampai proses selesai
3	Data BMN berupa tanah yang masih dalam proses pembuatan surat bukti kepemilikan	Biro Umum	Pasal 17 huruf i		Penyalahgunaan informasi	Informasi tidak disalahgunakan	Sampai proses selesai
4	Informasi <i>master plan</i> dan detail <i>layout</i> bangunan, termasuk sistem keamanan di dalamnya	Biro Umum dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
5	Sertifikat Tanah	Biro Umum dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Bisa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tidak terbatas
6	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung	Biro Umum dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Bisa mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi	Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Tidak terbatas
E	Dokumen yang Berhubungan dengan Instansi Dalam maupun Luar Negeri						
1	<i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> dan Perjanjian Kerja Sama dengan instansi pemerintah maupun swasta yang bersifat rahasia	1. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2. Unit kerja di lingkungan BPOM yang melakukan perjanjian kerja sama	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Dokumen tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi 2. Agar kepentingan antar BPOM dengan mitra tetap terjaga, terdapat perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta terhindar dari	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						persaingan usaha antar mitra yang tidak sehat	
2	Kajian/Tanggapan atas Rancangan MOU/Perjanjian Kerja Sama	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf i		Terkait dengan informasi kerja sama	Melindungi kerahasiaan informasi kerja sama	Tidak terbatas
3	Berita Faksimili (Brafaks) yang bersifat rahasia dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri.	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Pasal 17 huruf f		Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Dokumen tidak disalahgunakan sehingga tetap terjaga hubungan negosiasi internasional dan korespondensi diplomatik yang baik antar negara	Tidak terbatas
F	Dokumen Kepegawaian						
1	Disiplin Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		1. Terkait dengan data privasi pegawai 2. Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
2	Konseling Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		1. Terkait dengan data privasi pegawai 2. Bertentangan dengan kode etik psikologi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
3	Proses Mutasi Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
4	Biodata Elektronik Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Transaksi Elektronik			
5	Dokumen Kinerja Individu (Daftar Penilaian Kinerja Pegawai)	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	SPP Belanja Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
7	Standar Gaji dan Tunjangan serta Honor	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
8	Bukti penerimaan/ pencairan dana dari seluruh transaksi pembayaran gaji, tunjangan dan honor	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
9	Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		di lingkungan BPOM					
10	Perceraian Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
11	Proses Pengelolaan Karier Pegawai	Biro Sumber Daya Manusia dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
12	Proses Seleksi Terbuka	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
13	Data Proses Penilaian Talenta	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan data privasi pegawai	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
14	Proses Tim Penilai Kinerja (TPK)/ BAPERJAKAT	Biro Sumber Daya Manusia	Pasal 17 huruf h		1. Terkait dengan data privasi pegawai 2. Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
G	Dokumen yang Substansinya Menurut Peraturan Perundang-undangan Harus Dirahasiakan						
1	Informasi Data/Identitas Pemohon/Pelapor/Pengadu/masyarakat yang meminta informasi/informasi publik dan/atau menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menurunkan kepercayaan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam memohon informasi dan/atau menyampaikan pengaduan tentang Obat dan Makanan 2. Membahayakan keselamatan jiwa pelapor/pengadu/masyarakat yang menyampaikan informasi terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor/pengadu/konsumen	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
2	Informasi lengkap pengaduan termasuk sarana, alamat sarana, pemilik sarana yang diadakan oleh pelapor/pengadu/konsumen melalui kanal pengaduan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi serta seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b dan huruf h	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menghalangi tindak lanjut penyelesaian pengaduan, proses pemeriksaan hingga penyidikan terhadap dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan 2. Informasi dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk kepentingan tertentu 	Tidak menghambat proses pemeriksaan dan/atau penegakan hukum atas dugaan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan	Tidak terbatas
3	Hasil Kajian Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif 2. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, 	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan kerahasiaan data <i>stakeholder</i>	Melindungi kerahasiaan data stakeholder	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
4	Data penutupan akses akun perusahaan Kosmetika berdasarkan nota dinas Deputi	1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pasal 17 huruf a dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Dokumen tidak disalahgunakan	Tidak Terbatas
5	Data permohonan pembatalan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetika	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf a dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Terkait dengan kerahasiaan hasil pengawasan	Dokumen tidak disalahgunakan dalam pengambilan keputusan tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
6	Permohonan aktivasi akun perusahaan dan sub perusahaan	1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data pribadi pemohon dapat terjaga	Tidak Terbatas
7	Data perusahaan pemohon registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Notifikasi Kosmetik	1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik 2. Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Kerahasiaan data <i>stakeholder</i> terjaga	Tidak Terbatas
8	Berita Acara Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetika	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
9	Surat tindak lanjut atas hasil penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetika	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan dalam sengketa hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
10	Data Ancaman/ Kerentanan/ Kapasitas pada Peta Rawan Kasus	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Pertahanan dan keamanan negara, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak terbatas
11	Hasil Penggalangan yang bersifat rahasia	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Pertahanan dan keamanan negara, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak terbatas
12	Hasil Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	Direktorat Cegah Tangkal	Pasal 17 huruf c		Membahayakan pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan bahaya yang timbul akibat	Pertahanan dan keamanan negara, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					penyalahgunaan informasi		
13	Informasi terkait Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
14	Rencana Operasi Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
15	Informasi Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
16	Rekomendasi Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
17	<i>Basic Descriptive Intelijen (BDI)</i>	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
18	Perkiraan Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
19	Hasil Kegiatan terkait Intelijen Obat dan Makanan	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dan seluruh Unit	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan,	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM		Intelijen Negara	terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	keamanan dokumen dan informasi	
20	Hasil Laporan Patroli Siber	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
21	Penyusunan profil pelanggaran/ kejahatan Obat dan Makanan di ranah Siber	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
22	Hasil Analisis Digital Forensik	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
23	Rekomendasi Tindak Lanjut Profiling	Direktorat Siber Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
24	Berkas Perkara	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
25	Informasi Kemajuan Penyidikan	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
26	Perencanaan Pendalaman Informasi	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
27	Hasil Rapat Gelar Kasus	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
28	Hasil Rapat Gelar Perkara	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Pasal 17 huruf a dan huruf c		Dapat menghambat proses penegakan hukum, menurut sifatnya dirahasiakan, terkait dengan bahaya yang timbul akibat penyalahgunaan informasi	Mendukung proses penegakan hukum, menjamin kerahasiaan dan keamanan dokumen dan informasi	Tidak Terbatas
H	Dokumen terkait Sistem Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)						
1	Sistem Keamanan Elektronik	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	1. Penyalahgunaan berupa upaya seperti peretasan sistem yang dapat mengakibatkan, dan tidak terbatas pada kebocoran dan manipulasi pada data rahasia	1. Tidak menghambat proses kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM 2. Tidak disalahgunakan	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<p>pribadi, perusahaan, dan kekayaan intelektual.</p> <p>2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM</p> <p>3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat</p>	untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	
2	Sistem Manajemen Database	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi/ mengamankan data BPOM	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Transaksi Elektronik			
3	<i>Bandwidth management</i>	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan
4	Topologi jaringan BPOM	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 	sistem TIK BPOM	
5	Profil dan Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam <i>Data Center</i>	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Transaksi Elektronik			
6	Konfigurasi <i>Data Center</i>	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan
7	Internet Protokol (IP) <i>address private</i>	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
8	Lokasi Server	Pusat Data dan Informasi serta seluruh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik	dan bisnis yang tidak sehat		
9	Lokasi Data Center	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan
10	Lokasi <i>Disaster Recovery Center</i> (DRC)	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM 	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat		
11	Aset informasi yang masuk dalam klasifikasi Sangat Rahasia dan Rahasia	Pusat Data dan Informasi	Pasal 17 huruf b	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Kebocoran dan manipulasi pada sistem TIK di lingkungan BPOM yang mengakibatkan <i>downtime</i> layanan publik dan layanan internal BPOM 3. Penyalahgunaan dalam persaingan kegiatan ekonomi	Tidak disalahgunakan untuk pembobolan dan manipulasi data rahasia dan sistem TIK BPOM	Tidak terbatas selama sistem berjalan

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				Informasi dan Transaksi Elektronik	dan bisnis yang tidak sehat		
I	Dokumen lainnya						
1	Hasil audit inspektorat	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
2	Tindak lanjut penelusuran pengaduan masyarakat	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi, terkait dengan privasi pelapor	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
3	Tindak lanjut pelaporan <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi, terkait dengan privasi pelapor	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
4	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkapkan rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
5	Hasil Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	3-4 Tahun
6	Hasil Evaluasi Manajemen Risiko	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
7	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan intern	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
8	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut evaluasi SAKIP	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
9	Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut Reformasi Birokrasi	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
10	Monitoring dan Evaluasi Gratifikasi	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
11	Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
					penyalahgunaan informasi		
12	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
13	Monitoring dan Evaluasi WBS	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
14	Evaluasi dan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM di lingkungan BPOM	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
15	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan BPOM	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf h		Mengungkap informasi pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi informasi pribadi pegawai yang bersifat rahasia	4 Tahun
16	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	3 Tahun

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
17	Tindak Lanjut Monitoring Rekomendasi Hasil Survei bidang Pengawasan Intern	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
18	Pengawasan Program Anti Korupsi	Inspektorat I dan Inspektorat II	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	4 Tahun
19	Audit Kearsipan Internal (LAKI) di lingkungan BPOM	Biro Umum	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Tidak terjadi penyalahgunaan informasi	Tidak Terbatas
20	Evaluasi Kelembagaan	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas
21	Naskah Akademik Kelembagaan BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas
22	Naskah Evaluasi Tata Kerja BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas
23	Naskah laporan hasil audit sistem manajemen mutu BPOM	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
24	Informasi Manajemen Risiko	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Tidak terbatas
25	Informasi sengketa informasi publik	Biro Hukum dan Organisasi	Pasal 17 huruf i		Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk kepentingan tertentu	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa informasi	Selama belum ada ketetapan dari Komisi Informasi
26	Risalah rapat, materi presentasi, dokumen, rekaman suara, dan transkripsi rekaman suara dari pelaksana rapat-rapat yang bersifat rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Menyangkut kerahasiaan dokumen instansi	Melindungi kerahasiaan dokumen instansi	Tidak Terbatas
27	Bahan rapat, risalah rapat pimpinan (yang bersifat rahasia)	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Menyangkut kerahasiaan dokumen instansi	Menjamin kerahasiaan informasi instansi	Tidak Terbatas
28	Identitas pelapor pelanggaran (<i>Whistleblower</i>)	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan privasi pelapor	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor	Tidak Terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
		di lingkungan BPOM					
29	Identitas pelapor penerima gratifikasi	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h		Terkait dengan privasi pelapor	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor	Hingga pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
30	Informasi Data/Survei/ Kuesioner Pelapor/Pengadu/ Pelaku Usaha	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf h	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Terkait dengan privasi pelapor	Melindungi identitas dan menjaga kerahasiaan pelapor	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
				2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
31	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Bersifat rahasia	Tidak terbatas
32	Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Bersifat rahasia	Tidak terbatas
33	Arsip statis yang menurut sifatnya rahasia	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Mengungkap rahasia organisasi, terjadinya penyalahgunaan informasi	Bersifat rahasia	Tidak terbatas
34	Hasil audit <i>Quality Management System (QMS)</i>	Seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM	Pasal 17 huruf i		Dokumen dapat disalahgunakan oleh pemohon informasi	Tidak ada penyalahgunaan dokumen	Terbatas sampai temuan pada audit QMS telah selesai ditindaklanjuti
35	Data dan Informasi terkait Kegiatan Pembinaan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
	Masyarakat dan Pelaku Usaha: a. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam rangka program orang tua angkat; c. Laporan pengawasan pihak eksternal	Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik					
36	Pelaporan audit internal atau <i>self assessment</i> dalam rangka izin penerapan Program Manajemen Risiko (PMR)	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Memuat informasi rahasia perusahaan sesuai perjanjian integritas penggunaan informasi yang merupakan kesepakatan sesuai	Selama menjadi arsip

No.	Informasi yang Dikecualikan	Unit yang Menguasai Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi		Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan
			Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Peraturan Perundang-undangan lainnya	Dibuka	Ditutup	
						prosedur yang berlaku	
37	Data dalam rangka penyusunan kajian atau kebijakan terkait pengawasan sarana produksi pangan	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Memuat informasi yang perlu dipertahankan integritasnya dalam rangka penyusunan kajian atau kebijakan hasil pengawasan sesuai ketentuan	Selama menjadi arsip
38	Dokumen terkait penolakan ekspor maupun impor pangan	Direktorat Pengawas Peredaran Pangan Olahan	Pasal 17 huruf b dan huruf i		Dapat disalahgunakan atau menimbulkan persaingan tidak sehat	Dokumen tidak disalahgunakan	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Reghi Perdana, SH., LLM.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku PPID Utama	Biro Hukum dan Organisasi	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
2.	Nurvika Widyaningrum, S.Si., Apt. M.Epid.	Koordinator Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat selaku Sekretaris PPID	Biro Hukum dan Organisasi	
3.	Eka Rosmalasari, S.Si., Apt., M.K.M.	Koordinator Kelompok Substansi Hubungan Masyarakat selaku PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
4.	Nelly Luthiani Rachman, S.Sos	Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi selaku PPID Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi	Biro Hukum dan Organisasi	
5.	Riski Kurniawan, S.H., M.H.	Subkoordinator Subkelompok Substansi Advokasi Hukum di Bidang Dukungan Administrasi dan Dukungan Substantif selaku PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Biro Hukum dan Organisasi	
6.	Rizky Eka Wijaya, S.H.	Subkoordinator Subkelompok Substansi Advokasi Hukum di Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Penindakan, dan Pengawasan Intern selaku	Biro Hukum dan Organisasi	


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
		PPID Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
7.	Yanti Kamayanti Latifa, SP, M.Epid	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum dan Organisasi	
8.	Tri Apriadi, S.Si., Apt.	Analisis Anggaran Ahli Muda	Inspektorat I	
9.	Mukhammad Luthfi Nugroho, SE	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat I	
10.	Alexander Arie Sanata Dharma, S. Farm, Apt, MA.	Auditor Ahli Muda	Inspektorat I	
11.	Mochammad Fachrul Rizal, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat II	
12.	Della Yuliana Ningsih	Pengadministrasian Umum	Inspektorat II	
13.	Nani Wardani, S.M	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	Inspektorat II	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
14.	Anindya Rachma Puspitasari, S.E	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Biro Perencanaan dan Keuangan	
15.	Oke Dwiraswati, S.Si., Apt., M.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Biro Hukum dan Organisasi	
16.	Widhi Handoyo, S.IP.	Pranata Humas Ahli Muda	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
17.	Rani Pamungkas, SAP.	Arsiparis Ahli Muda	Biro Umum	
18.	Poppy Alia, S.Farm, Apt, M.Epid	Kepala Bagian Rumah Tangga pada Biro Umum	Biro Umum	
19.	Tika Cahyanti, S.E.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Biro Sumber Daya Manusia	
20.	Intan Permata Sari, A.Md	Arsiparis Keterampilan	Biro Sumber Daya Manusia	
21.	Stella Savira Tambing, A.Md	Arsiparis Terampil	Biro Sumber Daya Manusia	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
22.	Astu Masrundi, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Sumber Daya Manusia	
23.	Nita Widhatiningsih, S.Farm, Apt	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	
24.	Febriana Purba, S.Farm, Apt	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Registrasi Obat	
25.	Diana Ernawati, S.Farm., Apt.	Perencana Ahli Muda	Direktorat Registrasi Obat	
26.	Thohir Perdana Putra, S.Farm, Apt	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
27.	Th Ratna Prasetyaningtyas, S.Farm.,Apt	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	
28.	Daryani, S.Si, M.Sc	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
29.	Lili Amelia, S. Si., M.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
30.	Maesya Rachmawati, M.Si., Apt.	Analisis Anggaran Ahli Muda	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
31.	Dwi Handayani, SF., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pengawasan Kosmetik	
32.	Ari Novianti Nugroho Basuki, SP	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	
33.	Junius Yosafati Zega, S.Kom	Subkoordinator Subkelompok Substansi Tata Operasional	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
34.	Syaiful Ramadhan, A.Md.	Arsiparis Terampil	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	
35.	Anis Khoirunisa, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
36.	Galih Prima Arumsari, S.Farm., Apt., MKM.	Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengawasan Produk Pangan Olahan, Bahan Tambahan Pangan, dan Bahan Penolong	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	
37.	Lulu Auliandini Rafianida, A.Md.M.I.D	Arsiparis Pelaksana	Direktorat Cegah Tangkal	
38.	Dwajeng Novanti, S.Hum	Arsiparis Keahlian	Direktorat Siber Obat dan Makanan	
39.	Sinta Anggraini, S.H.	Koordinator Kelompok Substansi Intelijen Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
40.	Irvan Aji Pamungkas, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	
41.	Muhammad Irfan, S.Sos	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	
42.	Bowo Umbardiono, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
43.	Artomo, A.Md	Pranata Komputer Mahir	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	
44.	Haifa Salsabila, S.Kom	Pranata Komputer Keahlian	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	
45.	Cita Tri Aryuni, STP, S.Si, Apt.,M.Si.	Subkoordinator Subkelompok Substansi Cemaran, Residu dan Bahan Berbahaya	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	
46.	Setyaningsih, SE	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur, Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	
47.	Dra. Luh Putu Witariathi, Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi)	Balai Besar POM di Denpasar	
48.	Yayan Cahyani, SSI., Apt	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Jakarta	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
49.	Bernadetha Eva Melinda Simatupang, S.T.P.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Jakarta	
50.	Ana Adriyani, S.Si., Apt., M.Si.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Makassar	
51.	Salman Fariesy, S.Farm, Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Manado	
52.	Drs. I Nyoman Sumasada, Apt., M.H.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi)	Balai Besar POM di Mataram	
53.	Linda Gusrini Fadri, S.Si, Apt., M.Farm.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Padang	
54.	Marry Oktovina Damera, S.Si., Apt., M.H.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi)	Balai Besar POM di Pontianak	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
55.	Uji Sukmawati, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar POM di Pontianak	
56.	Raden Praditya Trias Herlambang, S.Sos	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Balai Besar POM di Pontianak	
57.	Genta Nila Hadi, S.Si., Apt., M.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi)	Balai Besar POM di Samarinda	
58.	Diah Agustiani Syarifah, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Samarinda	
59.	Sugeng Riyanto, S.H.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar POM di Yogyakarta	
60.	Yunika Sary, S.Farm., M.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi)	Balai POM di Bengkulu	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
61.	Muindar, S.Si., M.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Balai POM di Gorontalo	
62.	Kristiani Paskalista Pati, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Pemeriksaan)	Balai POM di Kupang	
63.	Sri Rahmawati	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Mamuju	
64.	Genoveva Vilensia Hindom, S.Si	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Balai POM di Manokwari	
65.	Jandri Duvico Sihaloho, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Balai POM di Manokwari	
66.	Alwiah BSA, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya (Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi)	Balai POM di Sofifi	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
67.	Annisa Firda Ulfah, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	
68.	Tiffany Lampita Luciana Br. Sihite, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tanjungbalai	
69.	Hilda, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kota Payakumbuh	
70.	Riflinda Zulni, S. Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	
71.	Dra. Tessi Mulyani, Apt.	Kepala Loka POM	Loka POM di Kota Sungai Penuh	
72.	Sulistina Anggraini, ST	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Lubuklinggau	
73.	Tuti Nurhayati, S.Si., Apt.	Kepala Loka POM	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	
74.	Karlina Apria Nafri, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Belitung	
75.	Angga Indriani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Bogor	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
76.	RR. Tri Novitarini, S.TP.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kota Surakarta	
77.	Rusdiyah Fatatik, M.Si.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM Di Kabupaten Kediri	
78.	Diana Pristawiti Novira, S.TP.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Jember	
79.	Melissa, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kabupaten Buleleng	
80.	Dian Prahara Florentino Wara, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Ende	
81.	Ariella Lionna, S.K.M.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sanggau	
82.	Ardi Setia Nugraha, A.Md	Pranata Komputer Terampil	Loka POM di Kabupaten Kotawaringi Barat	
83.	Kinanti Chandra Kusumawardani, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
84.	Lisna Andriani, S.FHularm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
85.	Indah Widiarini, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Loka POM di Kota Balikpapan	
86.	Reren Faiza Sasqya Ananda, S.Farm., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Tarakan	
87.	Didimus Pasira, S.K.M	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kota Palopo	
88.	Dra. Sitti Sarpiati Alwi	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di kota Baubau	
89.	Muhammad Nur Sigit Harianto, S.T.P.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	
90.	Rezky Aprhodyta Dwi Mariana, S.Si., Apt.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Loka POM di Kabupaten Sorong	

Menyetujui,
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan


Dr. Penny K. Lukito, MCP.